



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 154 TAHUN 2018

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir akun yang belum diatur dalam Bagan Akun Standar saat ini, sehingga dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Badan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Bagan akun standar penyusunan laporan keuangan, terdiri atas :
 - a. susunan bagan akun standar penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. pemetaan kode rekening dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke bagan akun standar penyusunan laporan keuangan.
- (2) Rincian lebih lanjut atas susunan bagan akun standar penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian lebih lanjut atas pemetaan kode rekening dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke bagan akun standar penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Bagan akun standar penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual.
- (2) Bagan akun standar penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 51050), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 51051

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003